

PROPOSAL PENDALAMAN TUGAS WORKSHOP BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KENDAL



Tema :

**Optimalisasi Kepatuhan Pajak Anggota DPRD melalui Penghitungan Pajak
Penghasilan atas Penghasilan Resmi dan Usaha Pribadi
Berbasis Sistem Coretax DJP**

Tanggal 22 s.d. 24 Mei 2026 | Hotel "Amandaru" Pekalongan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

**UNIVERSITAS AKI
SEMARANG
2026**

A. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional maupun daerah. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut *self assessment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan negara dan daerah, kepatuhan perpajakan menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh seluruh wajib pajak, termasuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai pejabat negara/daerah. Kepatuhan pajak tidak hanya mencerminkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi bagian dari integritas dan keteladanan kepada masyarakat.

Pimpinan dan Anggota DPRD memiliki sumber penghasilan yang beragam, baik yang berasal dari penghasilan resmi seperti gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya, maupun dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di luar kedudukannya sebagai pejabat daerah. Kondisi ini menuntut pemahaman yang komprehensif terkait penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) secara benar sesuai ketentuan yang berlaku.

Seiring dengan transformasi digital di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui implementasi sistem Coretax DJP, diperlukan penyesuaian dan peningkatan kapasitas wajib pajak dalam memahami mekanisme administrasi perpajakan berbasis sistem digital tersebut. Sistem Coretax menghadirkan perubahan signifikan dalam proses bisnis perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pengawasan, sehingga memerlukan pemahaman teknis yang memadai.

Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman teknis dalam penghitungan PPh atas berbagai jenis penghasilan, belum optimalnya pemanfaatan sistem Coretax, serta potensi risiko ketidakpatuhan yang dapat berdampak pada sanksi administrasi maupun hukum.

Dengan demikian melalui kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif dan aplikatif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD terkait penghitungan Pajak Penghasilan atas penghasilan resmi dan usaha pribadi berbasis sistem Coretax DJP serta dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan, meminimalisir kesalahan dalam pelaporan, serta mendukung optimalisasi penerimaan negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. Dasar Hukum

- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang – undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
- Surat Ijin Nomor 895.3/7200/BPSDM Tahun 2022 tentang Penyelenggara Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

C. Maksud dan Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman Pimpinan dan Anggota DPRD terkait ketentuan perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan resmi dan usaha pribadi.
2. Memberikan pemahaman teknis mengenai tata cara penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meningkatkan kemampuan dalam penggunaan sistem perpajakan berbasis digital melalui Coretax DJP yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
5. Mendukung optimalisasi penerimaan negara dan daerah melalui peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

D. Waktu dan Tempat

Waktu dan tempat penyelenggaraan Workshop dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal 22 s.d 24 Mei 2026, di Hotel "Amandaru" Pekalongan.

Hari	Tanggal	Tempat
Jum'at – Minggu	22 s.d 24 Mei 2026	Hotel "Amandaru" Pekalongan

E. Penyelenggara

Penyelenggaraan kegiatan Workshop ini adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas AKI.

F. Peserta

Sesuai dengan tujuan diadakannya Workshop ini maka peserta adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan terlibat yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal dengan jumlah 48 orang.

G. Tema dan Materi

Tema : "Optimalisasi Kepatuhan Pajak Anggota DPRD melalui Penghitungan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Resmi dan Usaha Pribadi Berbasis Sistem Coretax DJP"

Materi :

1. Character Building : Menjadi Anggota DPRD yang Profesional, Berintegritas dan Berjiwa Kepemimpinan
2. Penghitungan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Resmi dan Penghasilan Usaha/Non-Gaji Anggota DPRD
3. Konsolidasi Penghasilan dan Pelaporan Pajak
4. Focus Group Discussion (FGD)

H. Anggaran

Biaya keikutsertaan Workshop setiap peserta adalah sebesar @ Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal TA 2026.

Proposal Pendalaman Tugas Workshop DPRD Kabupaten Kendal

JADWAL KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN KENDAL

Tanggal 22 s.d. 24 Mei 2026 | Hotel "Amandaru" Pekalongan

Hari/Tanggal : Jum'at, 22 Mei 2026

Waktu	Materi/Kegiatan	JP	Narasumber/Fasilitator
13.00 – 18.00	Chek – In & Registrasi Peserta	-	Panitia & Peserta
18.00 – 19.00	Makan Malam	-	Panitia & Peserta
19.00 – 19.30	UPACARA PEMBUKAAN : <ul style="list-style-type: none">- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya- Do'a- Sambutan Rektor Universitas AKI- Sambutan Ketua DPRD Kab. Kendal- Penyerahan Cenderamata + Foto Bersama- Penutup		Universitas AKI Ketua DPRD
19.30 – 23.15	Materi 1 : Character Building : Menjadi Anggota DPRD yang Profesional, Berintegritas dan Berjiwa Kepemimpinan Diskusi dan Tanya Jawab	5	<u>Vika Himawati Suprpto, SE., C.PS.</u> <u>C.NHRP.</u> (Trainer Public Speaker Director PT VCTAMA Mitra Solusindo)

Hari/Tanggal : Sabtu, 23 Mei 2026

Waktu	Materi/Kegiatan	JP	Narasumber/Fasilitator
06.00 – 08.00	Makan Pagi	-	Panitia & Peserta
08.00 – 11.45	Materi 2 : Penghitungan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Resmi dan Penghasilan Usaha/Non-Gaji Anggota DPRD Diskusi & Tanya Jawab	5	<u>Dr. Yulianti, SE.,SH.,M.Si.,Ak.,CA.,</u> <u>CPA.,CRP., CFI.</u> (Praktisi Kantor Konsultan Pajak)
11.45 – 13.30	Istirahat – Makan Siang	-	Panitia & Peserta
13.30 – 17.15	Materi 3 : Konsolidasi Penghasilan dan Pelaporan Pajak Diskusi & Tanya Jawab	5	<u>Candra Safitri, SE., M.Ak.</u> (Praktisi Kantor Konsultan Pajak)
17.15 – 19.30	Istirahat – Makan Siang		
19.30 – 23.15	Materi 4 : Focus Group Discussion (FGD)	5	Pimpinan DPRD/Universitas AKI

Proposal Pendalaman Tugas Workshop DPRD Kabupaten Kendal

Hari/Tanggal : Minggu, 24 Mei 2026

Waktu	Materi/Kegiatan	JP	Narasumber/Fasilitator
06.00 – 09.00	Makan Pagi	-	Panitia & Peserta
09.00 – 11.00	PENUTUPAN		Pimpinan DPRD & Universitas AKI
	Penyelesaian Administrasi	-	Panitia
11.00 – 12.00	Check Out	-	Panitia & Peserta

* **Note :**

JP = Jam Pelajaran (1 JP = 1 x 45 menit)

Jadwal kegiatan dapat berubah sesuai situasi dan kondisi di lapangan



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 218 Kendal Kode Pos 51313 Telp. (0294) 381297 Fax. 381067
Email : setwan@kendalkab.go.id Website : www.kendalkab.go.id

Kendal, 4 Mei 2026

Nomor : 000.9.41/ 0206 / Set. DPRD
Lamp. : -
Perihal : Pelaksanaan Bimbingan Teknis.

Kepada Yth.:
Kepala LPPM Universitas AKI
di -
Semarang.

Menanggapi surat Saudara Nomor : 008 / PT / LPPM-UNAKI/IV/2026 tanggal 22 April 2026 perihal Penawaran Workshop, dan berdasar Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 171.5.2/0174/DPRD tanggal 27 April 2026 perihal : Jadwal Rapat-rapat DPRD Kabupaten Kendal Bulan Mei 2026, bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal sejumlah 49 (empat puluh sembilan) orang rencana akan melaksanakan Bimbingan Teknis yang akan dilaksanakan besok pada tanggal 22 s.d. 24 Mei 2026.

Sehubungan hal di atas, ketentuan teknis tentang waktu, tempat, materi dan lain hal lebih lanjut dapat diatur dalam perjanjian kerjasama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KENDAL



ANWAR HARYONO, S.Sos
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19710107 199003 1 002

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kendal ;
2. Arsip.

**DAFTAR PESERTA WORKSHOP
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KENDAL
Hotel "Amandaru" Pekalongan, 22 s.d 24 Mei 2026**

NO	Nama	Jabatan	Keterangan
1	MAHFUD SODIQ, S.Pd.I	KETUA	
2	BAGUS BIMO ALIT, S.M	WAKIL KETUA	
3	TEGUH SANTOSA, S.H	WAKIL KETUA	
4	DIAN ALFAT MUCHAMMAD	ANGGOTA	
5	KHASANUDIN, S.Sy.	ANGGOTA	
6	QOMARUDDIN ABBAS	ANGGOTA	
7	M NURUL MUJIB	ANGGOTA	
8	WINDARTO	ANGGOTA	
9	Hj. NIKEN LARASATI, S.E.	ANGGOTA	
10	FATHUR RAHMAN, S.Pd.I.	ANGGOTA	
11	RIZKI OKTAVIANTI, S.Pd.	ANGGOTA	
12	H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I.	ANGGOTA	
13	RONI SULISTIYANTO, S.E.	ANGGOTA	
14	SISCA MERITANIA, S.H.	ANGGOTA	
15	Hj. NUR ROSIDAH, S.E.	ANGGOTA	
16	H. M. SARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.	ANGGOTA	
17	HEGAR SAPUTRA	ANGGOTA	
18	RIZKY ARITONANG, S.H.	ANGGOTA	
19	H. ANURROCHIM, S.IP., M.M.	ANGGOTA	
20	M SAEFUDIN, S.T.	ANGGOTA	
21	WIWIT WIDAYATI, S.H.	ANGGOTA	
22	PARAMITA ATIKA PUTRI, S.E., M.M.	ANGGOTA	
23	H. TRI PURNOMO, S.Sos.	ANGGOTA	
24	MUHAMMAD IQBAL ADILA, S.H.	ANGGOTA	
25	H. MUNAWIR, S.Sos.	ANGGOTA	
26	H. TARDI, S.P.	ANGGOTA	
27	BAMBANG SUMARNO	ANGGOTA	
28	H. MUH TOMMY FADLUROHMAN, S.H, M.H.	ANGGOTA	
29	MORA SANDHY PURWANDONO, S.E., M.M.	ANGGOTA	
30	DEDY ASHARI STYAWAN, S.Kom.	ANGGOTA	
31	H. SUPRIYADI, S.H, M.H.	ANGGOTA	
32	dr. TITIK WAHYUNINGSIH	ANGGOTA	
33	SUPRIYANTO, S.E.	ANGGOTA	
34	SUWARDI	ANGGOTA	
35	H. SULISTYO ARI BOWO, S.Hut.	ANGGOTA	
36	SUKRON, S.Pd.I.	ANGGOTA	
37	DWI MARGO UTOMO, S.E.	ANGGOTA	
38	H. RUBIYANTO, S.T.	ANGGOTA	
39	NAJMAH RIAJANI GARNIERA, S.E.	ANGGOTA	
40	H. MUHAMMAD ARKHAM, S.T.	ANGGOTA	
41	H. HELMI ASHBARA, S.T.	ANGGOTA	
42	H. SUJARNO, S.E.	ANGGOTA	
43	H. MUKHLISIN, S.T.	ANGGOTA	
44	H. MUHAMMAD ARIF ABIDIN	ANGGOTA	
45	H. SYUKRI FAUZI	ANGGOTA	
46	MASRIFAH AFNA, S.M.	ANGGOTA	
47	ABDUL SYUKUR, S.Ag.	ANGGOTA	
48	IRWAN SUBIYANTORO	ANGGOTA	



PERJANJIAN KERJASAMA

**ANTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

DENGAN

UNIVERSITAS AKI

**TENTANG
PENYELENGGARAAN WORKSHOP
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KENDAL**

Nomor Setwan : 000.9.4 / 0224 / Set.DPRD

Nomor Unaki : 211/SJ/REK/UNAKI/2026

Pada hari ini, Selasa Tanggal Sembilan Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **ANWAR HARYONO, S.Sos**
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal
Alamat : Jalan Soekarno - Hatta No. 218 Kendal



Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : **Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**
Jabatan : Rektor Universitas AKI
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas AKI, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya, telah sepakat dalam perjanjian kerjasama untuk penyelenggaraan Workshop melalui pola kemitraan, berdasarkan pada :

Halaman 1 dari 6



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

1. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal.
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

Halaman 2 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2
OBJEK PERJANJIAN KERJASAMA

1. Objek perjanjian kerjasama ini adalah penyelenggaraan kegiatan Workshop terkait pelaksanaan tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal.
2. Dalam perjanjian kerjasama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat serta tunduk pada peraturan perundang-undangan baik dari Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah atau institusi lain yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah penyelenggaraan kegiatan Pendalaman tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal yang dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
- b. Workshop (Bimtek); dan/atau
- c. Seminar/Lokakarya/Workshop
- d. Pendampingan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan

Pasal 4
PESERTA

Peserta yang mengikuti Workshop adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal Periode 2024 – 2029 berjumlah 48 orang.

Pasal 5
WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Waktu dan tempat penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal pada hari Jum'at s.d Minggu tanggal 22 – 24 Mei 2026 di Hotel "Amandaru" Jl. Gajah Mada No. 7A, Kramatsari - Kota Pekalongan Jawa Tengah 51118.

Halaman 3 dari 6



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>G</i>	<i>R</i>

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. Hak PIHAK PERTAMA antara lain :
 - a. Menerima seluruh materi aspek pembelajaran termasuk modul dan narasumber yang kompeten serta akomodasi pelaksanaan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal.
 - b. Mendapat hasil evaluasi dan pelaporan, serta sertifikat bagi peserta dalam pelaksanaan Workshop.
 - c. Memperoleh jadwal penyelenggaraan kegiatan Workshop sesuai ketentuan.
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain :
 - a. Menyiapkan peserta Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal
 - b. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup kegiatan Workshop.
 - c. Menyerahkan biaya penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal melalui transfer ke Rekening BANK MANDIRI No : 136 - 00 - 1194936 - 6, An. UNIVERSITAS AKI.
3. Hak PIHAK KEDUA antara lain :
 - a. Menerima pembayaran biaya kontribusi penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal dari PIHAK PERTAMA.
 - b. Menerima data, informasi serta keterangan terkait peserta Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal kepada PIHAK PERTAMA.
4. Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :
 - a. Melakukan permohonan rekomendasi dan koordinasi surat menyurat pelaksanaan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Menyediakan seluruh aspek pembelajaran, bahan ajar, pemateri atau narasumber, moderator, akomodasi dan konsumsi serta seminar kit.
 - c. Menerbitkan dan menandatangani sertifikat, serta menyerahkan menyerahkan sertifikat kepada PIHAK PERTAMA.
 - d. Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah dan PIHAK PERTAMA.

Halaman 4 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal berlaku sejak ditandatangani sampai dengan selesainya kegiatan, semua administrasi dan diterbitkannya sertifikat serta laporan kegiatan.



Pasal 8
PEMBIAYAAN

1. Biaya penyelenggaraan kegiatan Workshop dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 yang besarnya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada PIHAK PERTAMA.
2. Biaya kontribusi pelaksanaan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) per peserta.
3. Biaya kontribusi pelaksanaan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal dibayarkan secara non tunai oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), bencana alam atau bencana sosial, dan kebijakan pemerintah yang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa, yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Halaman 5 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan di antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan kegiatan diusahakan diselesaikan secara damai dengan musyawarah antara kedua belah pihak.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 11
PENUTUP

Perubahan terhadap materi perjanjian ini, serta hal-hal yang belum dan/atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 4 (empat) rangkap terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing. Satu asli masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KENDAL



ANWAR HARYONO, S.Sos
NIP. 19710107 199003 1 002

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS AKI



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

Halaman 6 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
f	e